



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2023/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Ahrandi Alias Akbar Alias Taddi Bin Tafsir;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/14 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Toanging, Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain (Perkara Pidana Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj);
Terdakwa menghadap sendiri meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 76/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Ahrandi Alias Akbar Alias Taddi Bin Tafsir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan Ke-5e KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Muh. Ahrandi Alias Akbar Alias Taddi Bin Tafsir berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 unit motor Yamaha gear warna merah dengan Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190 dan Nomor Mesin E32WE0087853;
- 1 lembar STNK motor Yamaha gear warna merah dengan Nomor polisi DD 5163 LB Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190 dan Nomor Mesin E32WE0087853;

Dikembalikan kepada saksi Esi Oksania;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-24/Sinjai/Eoh.2/09/2023 bertanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR bersama - sama dengan saksi MAWAR Binti MUSTAFA, pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wita bertempat Perumahan Dokter di Jl. Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, secara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan antara beberapa perbuatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 saksi ESI OKSANIA memarkirkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Gear warna Merah No. Polisi DD 5163 LB di Perumahan Dokter Jl. Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, kemudian terdakwa sekitar pukul 00.10 wita berangkat dari tempat kostnya di Jl. Baso Kalaka Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai menuju ke Perumahan Dokter di Jl. Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, kemudian terdakwa melihat motor Yamaha Gear warna Merah No. Polisi DD 5163 LB milik saksi ESI OKSANIA, lalu terdakwa mengamati keadaan sekitar dan setelah merasa aman kemudian terdakwa mendekati motor tersebut, lalu terdakwa mengeluarkan alat rakitan dan menancapkannya ke lubang kunci motor setelah itu terdakwa mengeluarkan kunci T dan menggabungkannya dengan alat rakitan hingga kunci leher motor tersebut terbuka, lalu terdakwa terdakwa mengeluarkan tang dan menarik kabel motor tersebut dan menggabungkan kabel On/Off motor tersebut sehingga motor dapat menyala, selanjutnya terdakwa kemudian terdakwa membawa motor tersebut ke tempat kosnya, lalu keesokan harinya terdakwa pergi membeli kuncian motor dan mengganti kuncian motor tersebut, lalu terdakwa bersama-sama saksi MAWAR yang merupakan istri dari terdakwa mengangkat motor tersebut dan Motor Jenis Nmax ke atas mobil, kemudian motor tersebut di bawa menuju ke Kolaka untuk dijual, kemudian motor tersebut dijual oleh terdakwa bersama-sama saksi MAWAR seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan motor Jenis Nmax seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), lalu terdakwa memberikan hasil penjualan 2 (dua) sepeda motor tersebut kepada saksi MAWAR sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diambil terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama saksi MAWAR mengakibatkan saksi ESI OKSANIA mengalami kerugian materil sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-3e dan Ke-5e KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1e KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR, pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wita bertempat Perumahan Dokter di Jl. Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 saksi ESI OKSANIA memarkirkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Gear warna Merah No. Polisi DD 5163 LB di Perumahan Dokter Jl. Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, kemudian terdakwa sekitar pukul 00.10 wita berangkat dari tempat kosnya di Jl. Baso Kalaka Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai menuju ke Perumahan Dokter di Jl. Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, kemudian terdakwa melihat motor Yamaha Gear warna Merah No. Polisi DD 5163 LB milik saksi ESI OKSANIA, lalu terdakwa mengamati keadaan sekitar dan setelah merasa aman kemudian terdakwa mendekati motor tersebut, lalu terdakwa mengeluarkan alat rakitan dan menancapkannya ke lubang kunci motor setelah itu terdakwa mengeluarkan kunci T dan menggabungkannya dengan alat rakitan hingga kunci leher motor tersebut terbuka, lalu terdakwa terdakwa mengeluarkan tang dan menarik kabel motor tersebut dan menggabungkan kabel On/Off motor tersebut sehingga motor dapat menyala, selanjutnya terdakwa kemudian terdakwa membawa motor tersebut ke tempat kosnya, lalu keesokan harinya terdakwa pergi membeli kuncian motor dan mengganti kuncian motor tersebut, lalu terdakwa bersama-sama saksi MAWAR yang merupakan istri dari terdakwa mengangkat motor tersebut dan Motor Jenis Nmax ke atas mobil, kemudian motor tersebut di bawa menuju ke Kolaka untuk dijual, kemudian motor tersebut dijual oleh terdakwa bersama-sama saksi MAWAR seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan motor Jenis Nmax seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), lalu terdakwa memberikan hasil penjualan 2 (dua) sepeda motor tersebut kepada saksi MAWAR Binti MUSTAFA sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diambil terdakwa.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ESI OKSANIA mengalami kerugian materil sekitar Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah).

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-3e dan Ke-5e KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ESI OKSANIA Binti SAKKIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan sepeda motor merk Yamaha Gear Warna Merah Nomor Polisi DD 5163 LB milik Saksi telah hilang karena diambil orang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi memarkir motornya di Kompleks Perumahan Dokter, di Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, kemudian Saksi masuk ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai di ruang interna untuk membesuk keluarga Saksi, selanjutnya Saksi menginap di rumah sakit tersebut;

- Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 03 Maret 2023 sekitar Pukul 07.00 WITA, salah satu keluarga Saksi yang ingin meminjam motor tersebut memberitahukan bahwa motor Saksi tidak ada di tempat dimana Saksi memarkirkan sebelumnya, lalu Saksi keluar dari rumah sakit menuju ke tempat motor Saksi parkir sebelumnya namun Saksi tidak menemukan motor tersebut sehingga Saksi bersama adik Saksi bernama Syahrul yang saat itu menemani Saksi mencari keberadaan motor Saksi di sekitar tempat kejadian namun tidak menemukannya, sehingga Saksi beranggapan bahwa sepeda motor Saksi tersebut telah dicuri, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa keadaan di sekitar tempat kejadian sepi karena kejadiannya malam hari serta di sekitar kompleks perumahan dokter tersebut gelap karena tidak ada lampu penerangan di sekitar motor Saksi;

- Bahwa motor tersebut dikunci leher ketika Saksi parkir di Perumahan Dokter;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor Saksi tersebut di Kompleks Perumahan Dokter, namun Polisi memberitahu Saksi bahwa yang mengambil motor Saksi tersebut adalah Terdakwa dan motor Saksi dibawa ke Kolaka Sulawesi Tenggara untuk dijual;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Gear Warna Merah Nomor Polisi DD 5163 LB, bNomor Rangka: MH3SEG710MJ074190, dan Nomor Mesin: E32WE0087853 Atas Nama Jursanti dan 1 (satu) Unit Motor Yamaha Gear Warna Merah Nomor Polisi DD 5163 LB, Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190, dan Nomor Mesin E32WE0087853 adalah benar milik Saksi yang hilang pada saat itu;
 - Bahwa motor tersebut adalah motor bekas yang dibeli oleh Saksi dengan harga kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa atas hilangnya motor Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan juga mengganggu pekerjaan Saksi sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

2. **SYAHRUL Bin SAKKIR** keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan sepeda motor merk Yamaha Gear Warna Merah Nomor Polisi DD 5163 LB milik korban bernama Esi Oksania telah hilang karena diambil orang;
- Bahwa korban Esi Oksania merupakan kakak Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor korban tersebut hilang, Saksi bersama korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA, korban memarkir motornya di Kompleks Perumahan Dokter, di Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, kemudian korban masuk ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai di ruang interna untuk membesuk keluarga Saksi, dan Saksi bersama korban menginap;
- Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 03 Maret 2023 sekitar Pukul 07.00 WITA salah satu keluarga Saksi yang ingin meminjam motor tersebut memberitahukan bahwa motor korban tidak ada di tempat dimana korban memarkirkan sebelumnya, lalu Saksi bersama korban keluar dari rumah sakit menuju ke tempat motor korban parkir sebelumnya namun Saksi tidak menemukan motor tersebut sehingga Saksi bersama korban mencari keberadaan motor korban di sekitar tempat kejadian namun tidak menemukannya, sehingga Saksi beranggapan bahwa sepeda motor korban tersebut telah dicuri, selanjutnya Saksi mengantar korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan di sekitar tempat kejadian sepi karena kejadiannya malam hari serta di sekitar kompleks perumahan dokter tersebut gelap karena tidak ada lampu penerangan di sekitar motor korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor korban tersebut di Kompleks Perumahan Dokter, namun Polisi memberitahu Saksi bahwa yang mengambil motor tersebut adalah Terdakwa dan dibawa ke Kolaka Sulawesi Tenggara untuk dijual;
- Bahwa motor tersebut dikunci leher ketika korban parkir di Perumahan Dokter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Gear warna merah pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023, lupa jam berapa tetapi di malam hari, bertempat di Kompleks Perumahan Dokter, Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa berangkat dari tempat kos Terdakwa di Jln. Baso Kalaka, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai menuju ke Perumahan Dokter di Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, setelah tiba di Perumahan Dokter, Terdakwa menargetkan sepeda motor merk Yamaha Gear warna merah yang Terdakwa akan ambil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memantau dulu keadaan di sekitar sepeda motor dari jarak sekitar 12 (dua belas) meter dan setelah merasa aman lalu Terdakwa mendekati motor tersebut kemudian Terdakwa menancapkan alat rakitan Terdakwa ke lubang kunci motor tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T dan menggabungkan alat rakitan hingga kunci leher motor tersebut terbuka dan lubang kunci motor rusak, setelah itu Terdakwa menarik kabel kunci kontak on off dari bawah menggunakan tang lalu menggabungkannya sehingga motor tersebut dapat menyala, selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut ke tempat kos Terdakwa dan memasukkan ke kamar kosan yang saat itu kosong;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya karena kunci motor tersebut rusak maka Terdakwa pergi membeli kuncian motor merek Yamaha Gear, setelah itu Terdakwa mengganti kunci kontak motor tersebut, dan setelah terganti sepeda

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



motor milik korban yang Terdakwa ambil tersebut sudah bisa menyala tanpa menyambungkan kabel *on off*;

- Bahwa jarak dari tempat kos Terdakwa dengan tempat sepeda motor tersebut diparkir tidak terlalu jauh, dapat ditempuh dengan jalan kaki sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa bersama Istri Terdakwa bernama Mawar membawa sepeda motor tersebut ke Kolaka, Sulawesi Tenggara menggunakan mobil rental merek Avanza untuk dijual dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa istri Terdakwa bernama Mawar membantu mengangkat 2 (dua) sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut ke atas mobil ketika mau dibawa ke Kolaka, Sulawesi Tenggara untuk dijual, kemudian Terdakwa bersama Mawar membawa motor tersebut ke Kolaka, dan sebagian hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Mawar;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang Terdakwa bawa dan jual ke Kolaka adalah sepeda motor merek Yamaha NMAX dan Yamaha Gear;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha NMAX Terdakwa jual dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan sepeda motor merek Yamaha Gear warna merah Terdakwa jual dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dan dari keuntungan tersebut Terdakwa berikan kepada Mawar sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sebagian Terdakwa gunakan untuk pembayaran biaya rental mobil, biaya perjalanan Sinjai-Kolaka, dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor yang akan Terdakwa jual ke Kolaka tersebut Terdakwa sendiri yang ambil, namun istri Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut adalah motor curian/bodong, tetapi istri Terdakwa tetap mau menemani Terdakwa ke kolaka untuk menjual motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil sepeda motor orang lain tanpa izin dari pemiliknya, yaitu 2 (dua) unit sepeda motor dijual ke Kolaka, 1 unit (satu) dijual ke Kabupaten Bone, 1 (satu) unit dijual ke Desa Palangka, dan 1 (satu) unit digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Gear Warna Merah Nomor Polisi DD 5163 LB, Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190 dan Nomor Mesin E32WE0087853 Atas Nama Jursanti;
- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Gear Warna Merah Nomor Polisi DD 5163 LB, Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190, dan Nomor Mesin E32WE0087853.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023, di malam hari (lupa jam berapa) Terdakwa berangkat dari tempat kos Terdakwa di Jln. Baso Kalaka, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai menuju ke Perumahan Dokter di Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, setelah tiba di Perumahan Dokter, Terdakwa menargetkan sepeda motor merek Yamaha Gear warna merah yang Terdakwa akan ambil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memantau dulu keadaan di sekitar sepeda motor tersebut dari jarak sekitar 12 (dua belas) meter dan setelah merasa aman lalu Terdakwa mendekati motor tersebut kemudian Terdakwa menancapkan alat rakitan Terdakwa ke lubang kunci motor tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T dan menggabungkan alat rakitan hingga kunci leher motor tersebut terbuka dan lubang kunci motor rusak, setelah itu Terdakwa menarik kabel kunci kontak *on off* dari bawah menggunakan tang lalu menggabungkannya sehingga motor tersebut dapat menyala, selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut ke tempat kos Terdakwa dan memasukkan ke kamar kosan yang saat itu kosong;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya karena kunci motor tersebut rusak maka Terdakwa pergi membeli kuncian motor merk Yamaha Gear, setelah itu Terdakwa mengganti kunci kontak motor tersebut, dan setelah terganti sepeda motor milik korban yang Terdakwa ambil tersebut sudah bisa menyala tanpa menyambungkan kabel *on off*;
- Bahwa jarak dari tempat kos Terdakwa dengan tempat sepeda motor tersebut diparkir tidak terlalu jauh, dapat ditempuh dengan jalan kaki sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa bersama Istri Terdakwa bernama Mawar membawa sepeda motor tersebut ke Kolaka, Sulawesi Tenggara menggunakan mobil rental merek Avanza untuk dijual dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa istri Terdakwa bernama Mawar membantu mengangkat 2 (dua) sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut ke atas mobil ketika mau dibawa ke Kolaka, Sulawesi Tenggara untuk dijual, kemudian Terdakwa bersama Mawar

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa motor tersebut ke Kolaka, dan sebagian hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Mawar;

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang Terdakwa bawa dan jual ke Kolaka adalah sepeda motor merek Yamaha NMAX dan Yamaha Gear;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha NMAX Terdakwa jual dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan sepeda motor merek Yamaha Gear warna merah Terdakwa jual dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dan dari keuntungan tersebut Terdakwa berikan kepada Mawar sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sebagian Terdakwa gunakan untuk pembayaran biaya rental mobil, biaya perjalanan Sinjai-Kolaka, dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor yang akan Terdakwa jual ke Kolaka tersebut Terdakwa sendiri yang ambil, namun istri Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut adalah motor curian/bodong, tetapi istri Terdakwa tetap mau menemani Terdakwa ke kolaka untuk menjual motor tersebut;
- Bahwa korban Esi Oksania mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Gear Warna Merah Nomor Polisi DD 5163 LB, Nomor Rangka: MH3SEG710MJ074190, dan Nomor Mesin: E32WE0087853 Atas Nama Jursanti dan 1 (satu) Unit Motor Yamaha Gear Warna Merah Nomor Polisi DD 5163 LB, Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190, dan Nomor Mesin E32WE0087853 adalah benar milik korban Esi Oksania yang hilang pada saat itu;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah motor bekas yang dibeli oleh korban dengan harga kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa atas hilangnya motor korban tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan juga mengganggu pekerjaan korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Muh. Ahrandi Alias Akbar Alias Taddi Bin Tafsir yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil” mengandung pengertian: membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa pengertian “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang yang menjadi objek pasal ini adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023, di malam hari (lupa jam berapa) Terdakwa berangkat dari tempat kos Terdakwa di Jln. Baso Kalaka, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai menuju ke Perumahan Dokter di Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, setelah tiba di Perumahan Dokter, Terdakwa menargetkan sepeda motor merek Yamaha Gear warna merah Nomor Polisi DD 5163 LB yang Terdakwa akan ambil, selanjutnya Terdakwa memantau dulu keadaan di sekitar sepeda motor tersebut dari jarak sekitar 12 (dua belas) meter dan setelah merasa aman lalu Terdakwa mendekati motor tersebut kemudian Terdakwa menancapkan alat rakitan Terdakwa ke lubang kunci motor tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T dan menggabungkan alat rakitan hingga kunci leher motor tersebut terbuka dan lubang kunci motor rusak, setelah itu Terdakwa menarik kabel kunci kontak *on off* dari bawah menggunakan tang lalu menggabungkannya sehingga motor tersebut dapat menyala, selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut ke tempat kos Terdakwa dan memasukkan ke kamar kosan yang saat itu kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan harinya karena kunci motor tersebut rusak maka Terdakwa pergi membeli kuncian motor merk Yamaha Gear, setelah itu Terdakwa mengganti kunci kontak motor tersebut, dan setelah terganti sepeda motor milik korban yang Terdakwa ambil tersebut sudah bisa menyala tanpa menyambungkan kabel *on off*;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama istri Terdakwa bernama Mawar membawa sepeda motor tersebut ke Kolaka, Sulawesi Tenggara menggunakan mobil rental merek Avanza lalu dijual dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Gear warna merah Nomor Polisi DD 5163 LB milik korban Esi Oksania, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa *sepeda motor merek Yamaha Gear* warna merah yang diambil Terdakwa tanpa



sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu korban Esi Oksania dan maksud dari Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk menjualnya di Kolaka Sulawesi Tenggara demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban Esi mengalami kerugian kehilangan sepeda motor merek Yamaha Gear seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad. 4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa "pada waktu malam" mengandung pengertian mengenai waktu perbuatan pidana yaitu antara setelah terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar, yaitu antara Pukul 18.00 WITA sampai dengan Pukul 06.00 WITA pada hari berikutnya sedangkan pengertian "dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" mengandung pengertian yang luas yaitu objek perbuatan pidana tersebut bukan merupakan tempat umum yang biasa dipergunakan orang, atau sebelum tertuju pada objek kejahatan harus melalui tempat yang diperuntukan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dalam unsur kedua di atas diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha Gear warna merah Nomor Polisi DD 5163 LB tersebut di parkir Perumahan Dokter Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dan dilakukan di waktu malam hari karena masih pada rentang waktu antara setelah terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar, yaitu antara pukul 18.00 WITA sampai dengan 06.00 WITA pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad. 5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila telah memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan, dan dari pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha Gear warna merah Nomor Polisi DD 5163 LB dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha Gear warna merah Nomor Polisi DD 5163 LB dengan cara Terdakwa menancapkan alat rakitan Terdakwa ke lubang kunci motor tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T dan menggabungkan alat rakitan hingga kunci leher motor tersebut terbuka dan lubang kunci motor rusak, setelah itu Terdakwa menarik kabel kunci kontak *on off* dari bawah menggunakan tang lalu menggabungkannya sehingga motor tersebut dapat menyala, selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut ke tempat kos Terdakwa dan memasukkan ke kamar kosan yang saat itu kosong, selanjutnya keesokan harinya karena kunci motor tersebut rusak maka Terdakwa pergi membeli kuncian motor merk Yamaha Gear, setelah itu Terdakwa mengganti kunci kontak motor tersebut, dan setelah terganti sepeda motor milik korban yang Terdakwa ambil tersebut sudah bisa menyala tanpa menyambungkan kabel *on off*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa supaya dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijalaninya oleh Terdakwa dikarenakan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai bentuk balas dendam melainkan sebagai bentuk edukatif, korektif dan preventif terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan mampu memperbaiki sikap dan perbuatan di kemudian hari, selain itu Terdakwa juga sedang menjalani proses hukum dalam perkara lain (Perkara Pidana Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj) yang ada kaitannya dengan perkara ini dimana dalam perkara tersebut Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam)

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan putusan yang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam perkara lain (57/Pid.B/2023/PN Snj) maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan status penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Gear Warna Merah Nomor Polisi DD 5163 LB, Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190 dan Nomor Mesin E32WE0087853 Atas Nama Jursanti, dan 1 (satu) Unit Motor Yamaha Gear Warna Merah Nomor Polisi DD 5163 LB, Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190, dan Nomor Mesin E32WE0087853 yang merupakan milik korban Esi Oksania, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Esi Oksania;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Esi Oksania;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ahrandi Alias Akbar Alias Taddi Bin Tafsir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Gear Warna Merah Nomor Polisi DD 5163 LB, Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190 dan Nomor Mesin E32WE0087853 Atas Nama Jursanti, dan
 - 1 (satu) Unit Motor Yamaha Gear Warna Merah Nomor Polisi DD 5163 LB, Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190, dan Nomor Mesin E32WE0087853;Dikembalikan kepada korban Esi Oksania;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh kami, Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., Rizky Heber, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Alim Bahri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Yunus, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Rizky Heber, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Syaparuddin Buranga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)